



**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan	: Pemerintah Pilihan
Unit Organisasi	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi	: UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Program	: Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kegiatan	: Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
Sub Kegiatan	: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Nama Pekerjaan	: Belanja Bahan Kimia Uji Biomolekuler
Sumber Pendanaan	: APBD Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
Lokasi Kegiatan	: UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Jalan Jln. Ir. Juanda 218, Telp/Faks 0541 (0541) 761384 Samarinda
Anggaran	: Rp 186,513,300.00

SUB KEGIATAN

PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum : Bahan pangan asal hewan selain sebagai bahan makanan yang bernilai gizi tinggi merupakan salah satu media yang baik bagi perkembangbiakan mikroba serta dapat bertindak sebagai pembawa beberapa jenis penyakit yang berbahaya bagi manusia. Bahaya atau hazard yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak dapat terjadi pada setiap mata rantai, mulai dari praproduksi di produsen, pascaproduksi sampai produk tersebut didistribusikan dan disajikan kepada konsumen. Bahaya tersebut meliputi: (1) penyakit ternak; (2) penyakit yang ditularkan melalui pangan atau yang disebut *food borne diseases*; serta (3) cemaran atau kontaminan bahan kimia dan bahan toksik lainnya. Kelompok pertama berupa penyakit ternak menular dan biasanya terjadi pada proses praproduksi, yaitu penyakit yang menyerang ternak pada proses pemeliharaan. Penyakit ini selain mempengaruhi kesehatan ternak juga menentukan mutu dan keamanan produknya. Beberapa penyakit ternak utama yang perlu mendapat perhatian adalah antraks, BSE, virus nipah (Encephalitis), tuberkulosis, radang paha, dan cysticercosis pada sapi. Kelompok kedua adalah penyakit bakterial yang ditularkan melalui pangan. Kejadian penyakit dapat timbul melalui infeksi bakteri atau intoksikasi dari toksin yang dihasilkan bakteri tersebut. Beberapa penyakit bakterial yang dapat ditularkan melalui pangan adalah salmonellosis, enteritis *Clostridium perfringens*, intoksikasi *Staphylococcus*, campylobacteriosis, dan hemorrhagic colitis.

Kelompok ketiga adalah cemaran (kontaminan) bahan kimia dan bahan toksik lainnya. Daging, susu, dan telur dapat tercemar obat-obatan, senyawa kimia, dan toksin baik pada waktu proses praproduksi maupun produksi. Residu obat seperti antibiotik dapat dijumpai pada daging bila pemakaian obat-obatan hewan tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan, misalnya waktu henti obat tidak dipatuhi menjelang hewan akan dipotong. Pemakaian antibiotika di peternakan memberikan manfaat bagi hewan, namun jika pemakaiannya tidak sesuai aturan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Risiko tersebut berupa adanya residu antibiotika pada daging, susu dan telur akibat pemakaian antibiotika yang tidak sesuai dengan dosis dan/atau tidak memperhatikan masa henti obat (*withdrawl time*) menjelang hewan akan dipotong. Selain ketiga bahaya tersebut diatas, terdapat bahaya yang juga perlu dilakukan pengawasan adalah pemalsuan daging sapi dengan daging babi, anjing, kucing serta tikus.

Agar manfaat bahan makanan bisa berkelanjutan bagi kehidupan manusia, diperlukan langkah-langkah pengamanan terhadap bahan makanan yang dimaksud sehingga dihasilkan bahan makanan yang sehat, aman, utuh, dan halal, serta dapat diterima oleh konsumen. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat menuntut produk yang bebas residu baik terhadap bahan hayati, bahan kimia, pestisida, logam berat, antibiotika, hormon, dan obat-obatan lainnya maupun terhadap cemaran mikroba. Karena itu pengawasan terhadap residu dan cemaran mikroba dalam pangan asal hewan sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan dan keamanan konsumen. Pengawasan yang kontinyu melalui program Penyidikan dan Monitoring Cemaran Mikroba dan Residu Bahan Kimia Berbahaya serta Pemalsuan

Pangan Asal Hewan masih diperlukan karena masih ditemukan Pangan Asal Hewan yang tidak ASUH di Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kaltim.

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur khususnya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan monitoring dan surveillans terhadap kualitas hasil peternakan yang ada di wilayah kerjanya secara tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan program pemerintah. Karena diagnosa laboratorium berperan cukup strategis baik dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis, non Zoonosis serta terhadap kualitas hasil peternakan yang terjamin. Dalam rangka penjaminan terhadap hasil pengujian, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur telah terakreditasi ISO IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2014 dengan nomor akreditasi LP-862-IDN. Sehingga pengujian dapat dipertanggungjawabkan, baik ditingkat Nasional maupun internasional.

- 2. Alasan Pelaksanaan : Untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran kegiatan pengujian yang ada di Laboratorium Kesmavet
- 3. Dasar Hukum :
 - a. UU. No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. PP No. 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. PP No. 95 Tahun 2012 tentang kesmavet dan Kesrawan Pasal 50;
 - d. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otovet;
 - e. Pergub No. 06 tahun 2010 tentang pemasukan dan pengeluaran Hewan/ternak dan produk hewan di Provinsi Kalimantan Timur;

- f. Peraturan LKPP No.12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- g. DPA Satker UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim TA. 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud :
 - Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan pengujian laboratorium kesmavet
 - Mengetahui Tingkat Residu bahan kimia (Formalin, nitrit dan Borax), Pemalsuan PAH serta Cemaran Mikroba pada Pangan Asal Hewan (PAH) di Kalimantan Timur
 - Mempertahankan status akreditasi ISO/IEC 17025:2017
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administratif
- 2. Tujuan :
 - Keamanan Pangan Asal Hewan di wilayah Kaltim dapat termonitor
 - Pelayanan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana secara optimal
 - Mempertahankan status Akreditasi Laboratorium
 - Meningkatkan sumber daya manusia
 - Menyediakan sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang memadai

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yaitu tercapainya pengujian laboratorium kesmavet

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan untuk Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- 1. Belanja Bahan Kimia Biomolekuler Lab Kesmavet sebanyak 7 item barang

Dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan : Pengadaan Langsung
2. Tahapan Pelaksanaan :
 1. Persiapan : membuat rincian kebutuhan
 2. Pelaksanaan : Pelaksanaan Kegiatan
 3. Monitoring : Memantau pelaksanaan kegiatan
 4. Pelaporan : Pembuatan Laporan

D. KELUARAN

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	98,68 Skor
Masukan	Dana Yang dibutuhkan	Rp 186,513,300.00
Keluaran	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen
Hasil	Peningkatan Jumlah PAD Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian Peningkatan Kepuasan Pelanggan	190.000.000,- Rupiah 39 Absolut 84 Score

E. PELAKSANAAN & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan : PPTK Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
2. Penanggungjawab : KPA
3. Penerima Manfaat : Konsumen UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak.

G. LOKASI KEGIATAN

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Jalan Jln. Ir. Juanda 218, Telp/Faks 0541 (0541) 761384 Samarinda.

H. ANGGARAN

Anggaran kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan adalah sebesar Rp. 186,513,300.00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Belanja Bahan Kimia Uji Biomolekuler Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 05 Februari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dit. Rosmelati Situmeang, M.Kes
Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19680919 199403 2 001

